



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip diantaranya kode etik dan kode perilaku;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
  - c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pemerintahan saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan.

7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang bekerja pada Pemerintah Daerah termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah status PNS yang masih dalam masa percobaan.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang membantu tugas pelaksanaan Pemerintah Daerah dengan sebutan tenaga harian lepas, tenaga jasa bantuan (naban), tenaga kontrak atau sebutan lainnya.
11. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai, Instansi, Bangsa dan Negara.
12. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang akan bersifat tidak tetap (*ad hoc*) yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Daerah dan bertugas melakukan penegakan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai berdasarkan asas kejujuran dan keadilan.
13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, gambar dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
15. Atasan Langsung adalah atasan yang mempunyai kewenangan langsung terhadap bawahannya.

#### Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai bertujuan untuk:

- a. mendorong Pegawai dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam tugas dan suasana kerja yang profesional dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja, perilaku dan integritas Pegawai;
- e. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- f. meningkatkan citra dan kinerja Pegawai.

#### Pasal 3

Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan Pemerintah Daerah diperuntukkan bagi:

- a. PNS;

- b. CPNS;
- c. Pegawai Tidak Tetap; dan
- d. pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan.

## BAB II

### LANDASAN PERILAKU PEGAWAI

#### Pasal 4

Dalam berperilaku sehari-hari, setiap Pegawai harus berlandaskan pada:

- a. nilai; dan
- b. Kode Etik dan Kode Perilaku.

#### Pasal 5

Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. nilai dasar; dan
- b. nilai organisasi.

## BAB III

### NILAI DASAR DAN NILAI ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Nilai Dasar

#### Pasal 6

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdayaguna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja Pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

#### Bagian Kedua

#### Nilai Organisasi

## Pasal 7

Nilai organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. integritas;
- b. profesional;
- c. responsif;
- d. humanis; dan
- e. inovatif.

## Pasal 8

- (1) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dimaksudkan bahwa seluruh Pegawai harus memiliki konsistensi dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh Kode Etik dan Kode Perilaku serta prinsip moral.
- (2) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. membangun kepercayaan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan satu kata antara ucapan dengan perbuatan;
  - b. menjaga kehormatan, harga diri, citra sebagai Pegawai, dan melaksanakan tugas dengan ikhlas;
  - c. berani menyatakan fakta apa adanya secara transparan dan jujur dengan tetap menjaga rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menjunjung tinggi kebenaran sesuai dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai, dan mencintai pekerjaan dan menjaga citra organisasi;
  - e. bersikap terbuka dalam mengungkapkan gagasan dan pendapat;
  - f. menolak gratifikasi yang dilarang ataupun suap; dan
  - g. tidak melakukan pungutan liar, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## Pasal 9

- (1) Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dimaksudkan bahwa seluruh Pegawai harus memiliki kemampuan yang tinggi dalam bekerja serta bekerja dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi dengan berpegang teguh pada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari dalam bekerja.
- (2) Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memahami tugas sesuai dengan jabatan yang diampu;
  - b. menjalankan tugas sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai;
  - c. bekerja efektif, efisien, dan akuntabel;
  - d. selalu belajar untuk mengembangkan diri dan keterampilan, pengetahuan dan keahliannya;
  - e. berwawasan luas dan pandangan jauh ke depan;

- f. bekerja berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mendahulukan kepentingan kedinasan di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

#### Pasal 10

- (1) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dimaksudkan bahwa Pegawai harus mampu merespon setiap perubahan dan perkembangan zaman sesuai dengan tatanan dan tuntutan masyarakat yang dilayani.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. cepat menindaklanjuti hal yang positif dan terkait dengan tugas pokoknya;
  - b. menanggapi apabila ada pertanyaan terutama terkait dengan tugas pokoknya;
  - c. aktif memberi saran dan pendapat baik secara tertulis maupun lisan kepada pimpinan secara berjenjang terkait dengan tugas kedinasan;
  - d. peduli terhadap lingkungan kerja, dan masyarakat sekitar;
  - e. menindaklanjuti setiap masalah yang menjadi tanggung jawabnya dan memastikan penyelesaiannya hingga tuntas; dan
  - f. menanggapi dan memberikan informasi atau arahan yang tepat terhadap pertanyaan dari masyarakat di luar tugas pokoknya.

#### Pasal 11

- (1) Humanis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dimaksudkan bahwa Pegawai harus mengedepankan nilai dan kedudukan manusia, mengedepankan harkat martabat dan kebudiluhuran serta menjadikannya sebagai kriteria dalam memberikan pelayanan.
- (2) Humanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pegawai yang memiliki pergaulan hidup yang lebih baik berdasarkan asas perikemanusiaan;
  - b. sederhana dalam berpenampilan, berkomunikasi dan berperilaku sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dengan rekan sejawat dan masyarakat;
  - c. menempatkan diri sebagai abdi masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelanggan yang wajib dilayani;
  - d. mengedepankan nilai perikemanusiaan, dan harkat martabat manusia dalam berhadapan dengan masyarakat yang dilayani; dan
  - e. mengabdikan untuk kepentingan sesama umat manusia dan menjadikan masyarakat sebagai obyek penting yang harus diberikan pelayanan yang baik.

#### Pasal 12

- (1) Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dimaksudkan bahwa Pegawai harus mampu berpikir kreatif untuk menghasilkan produk layanan yang dapat menjawab permasalahan masyarakat, mengandung unsur kebaruan serta menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

- (2) Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peka terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan sebagai dasar menciptakan sebuah inovasi;
  - b. mempunyai kemampuan untuk merumuskan dan mengembangkan ide kreatif yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi masyarakat;
  - c. mampu mengembangkan, mereplikasi, dan menambahkan unsur kebaruan terhadap inovasi yang telah ada untuk diterapkan di instansinya; dan
  - d. menjaga keberlanjutan inovasi yang masih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

#### BAB IV

#### KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

##### Pasal 13

- (1) Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibangun berdasarkan pada nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja Pemerintah Daerah, Pegawai berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik aparatur sipil negara.
- (3) Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. etika dalam bernegara;
  - b. etika dalam berorganisasi;
  - c. etika dalam bermasyarakat;
  - d. etika terhadap diri sendiri;
  - e. etika terhadap sesama Pegawai; dan
  - f. etika dalam bermedia sosial.

##### Pasal 14

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. menjaga netralitas dan tidak berpihak pada golongan tertentu atau organisasi politik;

- h. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- i. menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- j. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

#### Pasal 15

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasan langsung;
- e. setiap Pegawai harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. dalam menjalankan tugas wajib memakai seragam lengkap dengan atribut dan model yang diatur dalam peraturan tentang pedoman pakaian dinas Pegawai;
- g. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- h. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai dan pihak terkait lainnya;
- i. menjaga rahasia negara serta rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkan secara tidak sah;
- j. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- k. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi terkait;
- l. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki;
- m. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah, bangsa, dan negara;
- n. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- o. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- p. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak benar dan/atau mempunyai potensi untuk merusak sendi kehidupan bernegara;
- q. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah;



- r. tidak bersikap dan bertindak yang berindikasi menimbulkan hal yang tidak benar/fitnah; dan
- s. menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kerja.

#### Pasal 16

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- f. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- g. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghindari hal yang berhubungan dengan tindak pidana dan perdata;
- h. berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- i. berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan, bersahaja, tidak berlebihan dan sesuai norma kepantasan;
- j. menempatkan diri sebagai abdi/pelayan terhadap masyarakat yang dilayani;
- k. mendengarkan dengan sepenuh hati untuk memahami kebutuhan masyarakat;
- l. tidak menerima pungutan selain yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. dilarang mengikuti dan mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

#### Pasal 17

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- h. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian, dan minuman yang memabukkan;

- i. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan; dan
- k. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun Pegawai.

#### Pasal 18

Etika terhadap sesama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan;
- e. setiap atasan harus memperlakukan sama terhadap bawahannya dan dapat menjadi teladan keprofesionalannya;
- f. menghargai perbedaan pendapat;
- g. tidak merokok di area kawasan sehat tanpa rokok;
- h. menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Pegawai;
- i. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- j. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai; dan
- k. tidak mengajak kerja sama rekan sejawat/atasan/bawahan dalam penyalahgunaan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Etika dalam bermedia sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. tidak menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju dengan memberikan *like*, *dislike*, *love*, *retweet*, dan komentar pada pendapat di media sosial yang bermuatan ujaran kebencian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah, bermuatan penghinaan, berita palsu (*hoaks*), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, perjudian, dan pornografi;
- b. menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memastikan informasi yang disebarluaskan dapat dipastikan kebenarannya, jelas sumbernya, dan tidak mengandung unsur kebohongan;
- d. tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (*hoaks*), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya; dan
- e. tidak memproduksi, mengunggah, dan menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan perundungan (*bullying*), rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu

berdasarkan atas suku, agama, ras, antargolongan, melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

## BAB V

### PENCEGAHAN

#### Pasal 20

- (1) Untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, Kepala Perangkat Daerah harus:
  - a. memberdayakan pengawasan Atasan Langsung secara berjenjang;
  - b. berkoordinasi dengan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan internal;
  - c. membangun koordinasi dengan BKPSDM dalam mengupayakan pemahaman Kode Etik dan Kode Perilaku;
  - d. menginternalisasi nilai dasar Kode Etik dan Kode Perilaku serta ketentuan yang berhubungan dengan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan kerjanya; dan
  - e. melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Sebagai bagian dari pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Atasan Langsung agar memberikan keteladanan, melakukan pengawasan, dan pembinaan terhadap bawahannya.

## BAB VI

### PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

#### Bagian Kesatu

#### Penegakan

#### Pasal 21

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup; atau
  - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
- (5) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui:

- a. forum pertemuan resmi Pegawai;
  - b. upacara bendera;
  - c. papan pengumuman;
  - d. media massa; atau
  - e. forum lain yang dipandang sesuai.
- (6) Sanksi moral dapat berupa rekomendasi tertulis dari Majelis yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin kepada Pejabat yang Berwenang.
  - (7) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat memberikan rekomendasi atas hasil permintaan keterangan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku untuk diproses melalui mekanisme pelanggaran disiplin.
  - (8) Pegawai yang melakukan pelanggaran pidana dan disiplin Pegawai dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak diproses pada Majelis.
  - (9) Pejabat pembina kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang pemberian sanksi kepada pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah paling rendah pejabat struktural eselon IV.
  - (10) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis dapat mengenakan sanksi tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pegawai yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.

## Bagian Kedua

### Majelis

#### Pasal 22

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dibentuk Majelis.
- (2) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Wali Kota apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh:
    1. Sekretaris Daerah;
    2. Kepala Perangkat Daerah;
    3. Pejabat Fungsional Ahli Utama; dan
    4. Pejabat lain berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 2;
  - b. Sekretaris Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh:
    1. Pejabat Administrator;
    2. Pejabat Fungsional Ahli Madya; dan
    3. Pejabat lain berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2;
  - c. Kepala BKPSDM apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh:
    1. Pejabat Pengawas;
    2. Pejabat Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Terampil;
    3. Pelaksana;
    4. CPNS; dan
    5. Pegawai Tidak Tetap.

- (3) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Dalam hal anggota majelis lebih dari 5 (lima) orang, jumlahnya harus ganjil.
- (5) Jabatan dan pangkat anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.
- (6) Sekretaris Daerah dapat membentuk sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (7) Pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VII

### MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

#### Pasal 23

- (1) Setiap laporan atau pengaduan terhadap Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku, dilakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima dan lengkap.
- (2) Pemeriksaan Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran, dilakukan secara tertutup.
- (3) Pemeriksaan Majelis dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis.
- (4) Pemeriksaan dilakukan dalam sidang Majelis dengan mempertimbangkan keterangan Pegawai yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku, anggota Majelis memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam sidang Majelis.
- (6) Sekretaris Majelis mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi, dan Keputusan Majelis.
- (7) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat rahasia.
- (8) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan permasalahan dari Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (9) Majelis mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (10) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (11) Keputusan Majelis bersifat final.
- (12) Majelis wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis kepada:
  - a. Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran; dan

- b. Pejabat yang Berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (13) Majelis berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (14) Keputusan pemeriksaan sidang Majelis wajib ditandatangani oleh anggota Majelis.
- (15) Keputusan Majelis diserahkan resmi kepada Pejabat yang Berwenang, untuk dibuatkan ketetapan tentang sanksi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (16) Contoh format surat panggilan, berita acara pemeriksaan, rekomendasi sidang Majelis, keputusan penjatuhan sanksi moral dan berita acara pelaksanaan sanksi moral tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 24

- (1) Laporan adanya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat disampaikan:
  - a. secara langsung kepada sekretariat Majelis; atau
  - b. melalui surat elektronik dengan alamat pos-elektronik [timkodeetik@balikpapan.go.id](mailto:timkodeetik@balikpapan.go.id).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti pelanggaran.

### BAB VIII

#### REHABILITASI

#### Pasal 25

- (1) Pegawai yang dilaporkan melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku dan setelah sidang Majelis diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Yang Berwenang.

### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah dapat menyusun Keputusan Kepala Perangkat Daerah mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku yang berlaku internal di lingkungan Perangkat Daerahnya.
- (2) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2013 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 31 Agustus 2020  
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd


SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YEMMIE HENDRAWAN PUTRA

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

CONTOH FORMAT PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK/KODE PERILAKU

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK/KODE PERILAKU  
NOMOR .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik/kode perilaku yang dilakukan oleh Sdr. .... NIP. .... Pangkat ..... Jabatan ....., maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka, perlu membentuk Majelis Kode Etik/Kode Perilaku terdiri dari:
  - a. Nama : .....
  - NIP : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....
  - b. Nama : .....
  - NIP : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....
  - c. Nama : .....
  - NIP : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....
  - d. Dst.
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....

PPK/Pejabat yang ditunjuk\*)


Nama  
NIP.

Tembusan :

1. ....;
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YEMMIE HENDRAWAN PUTRA

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd  
M. RIZAL EFFENDI



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

CONTOH SURAT PANGGILAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN

NOMOR .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik/Kode Perilaku, pada:

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Pukul : .....  
Tempat : .....

Untuk diperiksa/diminta keterangan\*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik/kode perilaku terhadap ketentuan .....\*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

....., .....

Ketua/Sekretaris\*)  
Majelis Kode Etik/Kode Perilaku

Nama  
NIP.

Tembusan :

1. ....;
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Tulislah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor ..... Tahun ..... yang dilanggar.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YEMMIE HENDRAWAN PUTRA

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... Majelis  
Kode Etik/Kode Perilaku yang dibentuk berdasarkan Keputusan ..... Nomor  
..... Tanggal ..... masing-masing:

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....
3. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....
4. Dst.

Melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik/kode perilaku terhadap ketentuan ....\*)

1. Pertanyaan :

.....  
.....

1. Jawaban :

.....  
.....

2. Pertanyaan :

.....  
.....

2. Jawaban :

.....  
.....

3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

Yang diperiksa :

Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

Majelis Kode Etik :

Ketua

Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

Anggota

1. Nama :

NIP. :

Tanda tangan :

2. Dst.


\*) Tulislah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor ..... Tahun ..... yang dilanggar.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YEMMIE HENDRAWAN PUTRA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

CONTOH FORMAT REKOMENDASI SIDANG MAJELIS KODE ETIK/KODE PERILAKU

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK/KODE PERILAKU

1. Bersama ini kami sampaikan Rekomendasi Majelis Kode Etik/Kode Perilaku sebagai berikut:

Pada hari ..... tanggal ..... Majelis Kode Etik/Kode Perilaku telah memeriksa Saudara:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti\*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan .....\*\*) berupa .....

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik/Kode Perilaku pada hari ..... tanggal ..... Majelis Kode Etik/Kode Perilaku telah memutuskan bahwa Pegawai yang bersangkutan untuk:

- 1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka\*) karena melanggar ketentuan ....\*\*)
  - 2) Dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\*\*\*)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., .....

Ketua,

Nama  
NIP.

Tembusan :


1. ....;
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Tulislah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor ..... Tahun ..... yang dilanggar.

\*\*\*) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratifnya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YEMMIE HENDRAWAN PUTRA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL

RAHASIA

KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR .....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,\*)

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... telah dibentuk Majelis Kode Etik/Kode Perilaku untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara ..... NIP. .... Jabatan ..... Unit Kerja .....;
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik/Kode Perilaku tanggal ..... Sdr ..... Terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan .....\*\*) dan memutuskan untuk .....\*\*\*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ..... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka\*\*\*\*);

- Mengingat : 1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. ....;
5. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :

- a. Nama :  
b. NIP :  
c. Pangkat :  
d. Jabatan :  
e. Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik/Kode Perilaku PNS sebagaimana ditentukan dalam Pasal ....\*\*) berupa .....\*\*\*)

- KEDUA : Memerintahkan kepada ..... \*\*\*\*\*) untuk melaksanakan penjatuhan sanksi moral.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
.....\*)

Nama  
NIP.

Tembusan :

1. ....;
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Tulislah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor ..... Tahun ..... yang dilanggar.

\*\*\*\*) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik/Kode Perilaku

\*\*\*\*\*) Coret yang tidak perlu.


\*\*\*\*\*\*) Atasan langsung PNS/Pejabat yang ditunjuk untuk menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YEMMIE HENDRAWAN PUTRA

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BERITA ACARA PELAKSANAAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN SECARA  
TERTUTUP/TERBUKA\*)

RAHASIA

BERITA ACARA PELAKSANAAN SANKSI MORAL BERUPA PERNYATAAN SECARA  
TERTUTUP/TERBUKA

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....saya:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

Telah melaksanakan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang penjatuhan  
sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka \*) yang telah dibacakan di  
..... \*\*)/dalam acara ..... \*\*\*) kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jabatan : .....

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini di buat agar dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima : Yang menyerahkan :

Nama : Nama :  
NIP. : NIP. :  
Tanda tangan : Tanda tangan :

Saksi :

1. Nama :  
NIP :  
Tanda tangan :

2. Nama :  
NIP :  
Tanda tangan :

Catatan :

\*) Pilih salah satu

\*\*\*) Bagi Pegawai yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Tertutup


\*\*\*\*) Bagi Pegawai yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YEMMIE HENDRAWAN PUTRA